



BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Pakpak Bharat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 135).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dihitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk 1 (satu) tahun;
13. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUPA adalah dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta perubahan asumsi yang mendasarinya untuk 1 (satu) tahun;
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan adalah prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan yang selanjutnya disingkat PPAS P merupakan perubahan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah;
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II
RKPD
Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021 yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021;
- (2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 3

RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai:

- a. Pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dalam menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- b. Pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021, sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2021.

Pasal 4

- (1) RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 disusun dengan sistematika penyusunan, sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab VII Penutup

- (2) Uraian secara rinci RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan menjadi dasar dalam penyusunan KUPA dan PPAS Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2021 untuk menyusun Perubahan Rancangan APBD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

- (1) Kepala BAPPEDA menyampaikan laporan evaluasi kepada Bupati, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah triwulan berkenaan berakhir;
- (2) Kepala Bappeda melakukan evaluasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya menyerahkan hasil evaluasi berikut rekomendasi dan langkah-langkah yang diperlukan kepada Bupati;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan dalam penyusunan RKPD periode tahun berikutnya.

BAB III
PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 29 Juli 2020
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak
pada tanggal 29 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2020 NOMOR 23